

REVIU PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH DALAM PBJ PEMERINTAH

Jakarta, 18 Agustus 2022

Raden Murwantara

Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman BPKP



Latar Belakang



PP No. 60 Tahun 2008 BPKP berperan melaksanakan fungsi Pengawasan :

- Kegiatan yang bersifat Lintas Sektoral;
- Kegiatan Kebendaharaan Umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku BUN; dan
- Kegiatan lain berdasar penugasan dari Presiden.

PMK No. 243/PMK.05/2015 Tgl. 23 Desember 2015 :

- Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.
- Dalam rangka mengambil keputusan apakah akan melanjutkan sisa pekerjaan atau tidak melanjutkan, KPA melakukan konsultasi kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kegiatan lain berdasar penugasan dari Presiden (pasal 8 ayat 4) .

PMK No. 10/PMK.02/2017 jo. No. 11/PMK.02/2018 Tgl. 2 Februari 2018 :

- Tentang Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 pada Lamp C Ketentuan Revisi Anggaran;
- Angka 2 Revisi Anggaran dalam hal Anggaran Pagu Tetap;
- Huruf d.3 menyebutkan bahwa Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Tunggakan Tahun-Tahun sebelumnya, nilainya di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), harus dilampiri hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Dasar Hukum

01

UU No. 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara

02

UU No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan negara

03

PP 60 Tahun 2008

Tentang SPIP

04

Perpres No. 192 Tahun 2014

Tentang BPKP

05

SAIPI

serta peraturan lain yang relevan dalam kegiatan riviui

06

Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No 12 Tahun 2021

Tentang PBJ Pemerintah, dan turunannya seperti Perka LKPP yang masih berlaku

07

PMK No. 243/PMK.05/2015

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran

08

PMK No. 11/PMK.02/2018

Tentang Tatacara Revisi Anggaran tahun Anggaran 2018, dan/atau PMK lainnya tentang tatacara revisi anggaran sesuai tahun anggaran

PMK No. 199/PMK.02/2021

- Pasal 31 c. Dalam hal tunggakan diproses melalui mekanisme revisi anggaran, revisi anggaran dilakukan dengan ketentuan; dalam hal jumlah tunggakan per tagihan nilainya di atas Rp 2.000.000.000,00 harus dilampiri hasil verifikasi/audit BPKP.
- Dalam hal tunggakan sudah dilakukan audit oleh pihak pemeriksa yang berwenang, usulan revisi anggaran dapat menggunakan hasil audit dari pihak pemeriksa yang berwenang tersebut sebagai dokumen pendukung pengganti surat pernyataan dari KPA atau pengganti hasil verifikasi/reviu dari APIP K/L atau verifikasi/audit BPKP
- Dalam hal terdapat perbedaan angka antara tunggakan yang tercantum dalam halaman IV B DIPA dengan hasil verifikasi/audit, maka angka yang digunakan adalah angka hasil audit/verifikasi.

Objek Reviu



Kegiatan PBJ Pemerintah yang mengalami tunda bayar/tunggakan dalam artian pekerjaan telah selesai 100%



Kegiatan yang sudah selesai dapat berupa pekerjaan yang telah selesai per 31 Desember tahun sebelumnya namun belum dilakukan pembayaran seluruhnya atau sebagian maupun pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan mekanisme Permenkeu Nomor 243/PMK.05/2015.



Kegiatan yang dilakukan rewiu bukan merupakan pekerjaan wanprestasi, kegiatan teridikasi KKN, dan/atau sedang ditangani APH.



Ruang Lingkup



Reviu

tidak mengharuskan pengujian secara menyeluruh

Lingkup Terbatas

pada pemberian pendapat atas kewajaran nilai tagihan yang belum dibayarkan

Fokus kegiatan

pada kegiatan tunda bayar/tunggakan atas paket pekerjaan/kontraktual atau bentuk perjanjian yang telah selesai 100% per 31 Des namun belum dibayar, dan kegiatan pekerjaan lanjutan ke TA berikutnya yang pembayaran menggunakan anggaran TA berikut

Bukan Wanprestasi

Pekerjaan dimaksud bukan merupakan pekerjaan putus kontrak, tidak terindikasi adanya rekayasa, persekongkolan, penyalahgunaan wewenang yang menjurus pada tindak pidana korupsi

Kriteria Nilai Pekerjaan

nilai tagihan atas kontrak yang bernilai di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau nilai lain yang diatur dalam peraturan menteri keuangan tentang tatacara revisi anggaran tahun berkenaan

Lingkup Reviu

tidak termasuk pada proses pemilihan penyedia barang/jasa (proses tender)

Pengertian



Pengawasan Intern

Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.



Reviu

penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.



Penelaahan Ulang

mengkaji/mempelajari/meneliti kembali proses dan/atau output suatu kejadian/transaksi dan menghubungkannya dengan kejadian lain yang saling berhubungan untuk memastikan kesesuaian dokumen/fakta yang dilaporkan/disampaikan dengan yang fakta/kejadian yang sesungguhnya terjadi.



Bukti-bukti suatu kegiatan

dokumentasi/catatan/informasi lain yang menggambarkan proses terjadinya suatu kegiatan, dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diwajibkan untuk disusun/dibuat dan dilaporkan.

Tahap Persiapan Reviu



Melakukan penelaahan terhadap surat permintaan dari K/L untuk mengklasifikasi tunda bayar/tunggakan atau kegiatan lanjutan



Meminta satker K/L melakukan ekspose



Mengumpulkan informasi dan memahami seluruh peraturan perundangan yang berkaitan



Mengidentifikasi permasalahan awal yang ada, seperti gejala pekerjaan belum selesai seperti kontrak, indikasi pekerjaan yang tidak diperlukan, dll



Jika hasil ekspose terdapat penyimpangan yang signifikan maka reviu dikembalikan ke K/L dan agar dilakukan audit oleh Inspektorat K/L ybs.



Memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak sedang dalam pemeriksaan khusus oleh APIP K/L atau APH

Pelaksanaan Reviu



1

Meyakini kebenaran kegiatan tunda bayar/tunggakan dan kegiatan lanjutan

2

Meyakini kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran

3

Meyakini kelengkapan dan kewajaran dokumen pendukung pekerjaan 100%

4

Meyakini kelayakan dan kewajaran Addendum Kontrak dan Justifikasinya (bila ada)

5

Meyakini kelengkapan dan kewajaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan

01 Permasalahan awal

- gejala pekerjaan belum terselesaikan sesuai masa kontrak (denda pekerjaan),
- indikasi progress yang pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang terpasang,
- indikasi item pekerjaan yang tidak diperlukan atau tidak dikerjakan,
- indikasi metode kerja yang tidak sesuai kontrak,
- volume pekerjaan yang tidak sesuai gambar jadi (*asbuilt drawing*),
- indikasi spesifikasi teknis yang tidak sesuai kontrak

03 APH sedang menangani Perkara

Terdapat bukti APH telah atau sedang menangani perkara atas kegiatan yang diriviu,

02 KKN

Terdapat indikasi KKN dan/atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara,

01 Permasalahan awal

- Meminta satker K/L melakukan ekspose untuk mengidentifikasi permasalahan awal yang ada, seperti gejala pekerjaan belum selesai seperti kontrak, indikasi pekerjaan yang tidak diperlukan, dll
- Jika hasil ekspose terdapat penyimpangan yang signifikan maka reviu dikembalikan ke K/L dan agar dilakukan audit oleh Inspektorat K/L ybs.

02

Indikasi KKN dan/atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara

penugasan reviu dihentikan dan dikembalikan untuk dilakukan audit tujuan tertentu atau audit investigasi lebih dahulu oleh APIP K/L.

03

Terdapat bukti APH telah/sedang menangani Perkara kegiatan yang direviu

penugasan reviu dihentikan dan dikembalikan kepada pihak yang meminta penugasan (K/L ybs).

Saran

01

Riviu Tunda Bayar hanya dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila ada indikasi penyimpangan atau *fraud* yang mengarah pada kerugian keuangan negara, maka penugasan riviu dihentikan dan dikembalikan kepada K/L untuk dilakukan audit tujuan tertentu atau audit investigasi lebih dahulu oleh APIP K/L

02

Dalam pelaksanaan Riviu Tunda Bayar, pelaksana riviu harus mencermati kesesuaian dan keselarasan antara perencanaan riviu, pelaksanaan riviu, serta penyajian informasi dalam pelaporan hasil Riviu

Thanks!

Any questions?

